



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 007/TAP/MWA-UI/2005

TENTANG

ETIKA PENELITIAN BAGI SETIAP ANGGOTA SIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi universitas riset yang mengutamakan berbagai kegiatan akademik serta pendukungnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - b. bahwa untuk itu perlu dibuat Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang pedoman etika penelitian.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia; dan
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 207/SAU/UI/2004 tanggal 12 Agustus 2004 perihal Penetapan Etika Penelitian Bagi Setiap Sivitas Akademika Universitas Indonesia oleh Majelis Wali Amanat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ETIKA PENELITIAN BAGI SETIAP ANGGOTA SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS INDONESIA

PENGERTIAN UMUM

1. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran terhadap semua fenomena demi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia;
2. Etika penelitian adalah pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian, termasuk perilaku peneliti;
3. Kode Etik Penelitian Universitas Indonesia adalah hal-hal yang menjelaskan standar kinerja perilaku etis yang diharapkan dari semua pihak yang terlibat penelitian di lingkungan dan atau mengatas namakan Universitas Indonesia sebagai sebuah institusi;
4. Peneliti adalah seseorang yang melalui pendidikannya memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi ilmiah dalam suatu bidang keilmuan tertentu, dan/ atau lintas disiplin;
5. Komisi Etik Penelitian Universitas Indonesia adalah wadah para pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan dan organ di Universitas Indonesia, yang keanggotaannya ditetapkan oleh rektor;
6. Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian dalam pelbagai media ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Kepengarangan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok atas karya tulisnya;
8. Malalaku (*misconduct*) adalah penyimpangan profesional yang dilakukan oleh seorang atau kelompok peneliti;
9. Supervisi adalah kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan terhadap orang lain yang membutuhkan tuntunan dalam pelaksanaan penelitian dan berada di bawah pengawasan;
10. Penyelia (*supervisor*) adalah seseorang peneliti utama yang bertanggung jawab dalam kegiatan ilmiah dan melakukan kegiatan bimbingan penelitian dalam lingkup tanggung jawabnya; dan



11. Benturan kepentingan adalah benturan antara kepentingan (*conflict of interest*) yang dihadapi oleh seorang peneliti dengan beberapa pihak terkait dalam melaksanakan penelitiannya.

BAB I
KAIDAH DAN PRINSIP DASAR PENELITIAN
Pasal 1

Penelitian yang dilakukan oleh setiap anggota sivitas akademika Universitas Indonesia harus memenuhi kaidah keilmuan, dan dilakukan berlandaskan hati nurani, moral, kejujuran, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 2

Setiap peneliti dalam melakukan kegiatan penelitiannya harus memenuhi prinsip dasar:

- a. Penelitian yang dilakukannya merupakan upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan, kesejahteraan, martabat, dan peradaban manusia, serta terhindar dari segala sesuatu yang menimbulkan kerugian atau membahayakan;
- b. Menghentikan penelitiannya, jika penelitian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya, kerusakan, atau kecelakaan kepada subyek dan/atau obyek penelitian (dimensi fisik, psikologik, sosial), dan/atau lingkungan.

BAB II
KETAATAN PADA KODE ETIK
Pasal 3

- (1) Setiap peneliti harus memahami kode etik penelitian dan menaati semua ketentuannya;
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik dapat membawa sanksi bagi pihak yang melanggarnya, antara lain berupa: teguran, skorsing, diberhentikan, dan tindakan lainnya;
- (3) Kode Etik Penelitian ditetapkan secara lengkap dan menyeluruh oleh Komisi Etik Penelitian Universitas Indonesia, dan komisi ini dapat memberikan pertimbangan kepada Rektor Universitas Indonesia terhadap sanksi pelanggaran yang akan diberikan;
- (4) Komisi Etik Penelitian Universitas Indonesia dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan universitas.



BAB III
PERILAKU PENELITI

Pasal 4

Dalam melakukan penelitiannya, seorang peneliti harus:

- a. menunjukkan integritas dan profesionalisme, taat kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik Universitas Indonesia;
- b. mengutamakan kejujuran dan keadilan, tidak diskriminatif, serta memberikan bantuan bila diperlukan;
- c. mengkaji, memahami, serta dapat menjelaskan keuntungan/manfaat, dan risiko penelitian yang akan dilaksanakannya;
- d. mempertahankan hak yang dimiliki subyek peneliti untuk mendapat privasi kerahasiaan;
- e. menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat dalam penelitian, dengan prinsip menghargai martabat manusia, yaitu hak otonomi, hak untuk memperoleh informasi dan penjelasan seperlunya sebelum memberikan persetujuan (*informed consent*), dan perlindungan terhadap subyek penelitian.

BAB IV
MALALAKU

Pasal 5

- (1) Seorang peneliti wajib taat pada kode etik penelitian dan menghindari penyimpangan dari kode etik penelitian, termasuk malalaku penelitian yang meliputi:
 - a. rekaan, pemalsuan data, atau tindakan lain yang menyimpang dari praktik yang lazim berlaku dalam komunitas ilmiah termasuk dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan penelitian;
 - b. *plagiarisme* yang diartikan sebagai tindakan (peneliti) yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea orang lain dengan implikasi bahwa hal tersebut merupakan karya miliknya tanpa menyebutkan dalam bentuk yang sesuai sumbernya, dan ketentuan ini juga berlaku untuk tinjauan pustaka, bagian metodologi dan latar belakang/historis pada makalah penelitian, hasil penelitian asli dan interpretasi;
 - c. *autoplaiarisme* yang diartikan sebagai tindakan (peneliti) yang mengemukakan kembali kalimat, kata, data atau idea dalam karya tulis yang telah dipublikasikan oleh yang bersangkutan tanpa menyebutkan sumbernya;
 - d. kegagalan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan peneliti, subyek manusia atau publik; dan
 - e. kegagalan memenuhi persyaratan hukum yang menyangkut penelitian.
- (2) Seorang peneliti yang melakukan salah satu penyimpangan dari ayat (1) Pasal 5 ini, dianggap melakukan penyimpangan profesional serius, yang dapat dikenakan sanksi oleh Universitas Indonesia atau juga oleh badan sponsor.

BAB V
PROSES PENELITIAN

Pasal 6

- (1) Penelitian harus dilakukan sesuai dengan metoda, prosedur dan pencapaian hasil secara ilmiah, yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Metoda dan hasil penelitian, kecuali yang dirahasiakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau kontrak, hendaknya bersifat terbuka untuk pembahasan serta penelitian ulang.

BAB VI
DATA

Pasal 7

- (1) Perolehan dan penggunaan data harus memperhatikan aspek moral dan etika, termasuk privasi, kerahasiaan, anonimitas, dan memenuhi azas kesukarelaan;
- (2) Data harus dicatat dalam bentuk yang tahan lama dengan rujukan yang sesuai, serta disimpan sedikit-dikitnya selama 5 (lima) tahun setelah tahun publikasi;
- (3) Panduan retensi data dikeluarkan oleh Universitas Indonesia, dan setiap peneliti harus menaati prosedur retensi tersebut;
- (4) Peneliti dapat merahasiakan sebagian data yang dianggap perlu;
- (5) Ketentuan kerahasiaan yang berkaitan dengan publikasi dapat berlaku bila Universitas Indonesia atau peneliti telah melakukan atau memberikan kerahasiaan kepada pihak ketiga atau bila kerahasiaan tersebut dituntut untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan
- (6) Data penelitian yang mengatas-namakan Universitas Indonesia sebagai sebuah institusi merupakan milik Universitas Indonesia, bukan milik peneliti yang menghasilkan atau mengobservasi data, kecuali Universitas Indonesia menyetujui lain.

BAB VII
BIMBINGAN DAN SUPERVISI

Pasal 8

- (1) Komisi Etik Penelitian Universitas Indonesia berkewajiban untuk memberikan nasihat dan bimbingan atas dasar kerahasiaan kepada yang memerlukannya;
- (2) Setiap unit penelitian atau program studi atau departemen harus menjalankan panduan supervisi penelitian, sesuai dengan persyaratan yang dapat dikembangkan;
- (3) Seorang supervisor harus mengawasi dan menuruti tanggung jawab yang ditentukan oleh panduan tersebut yang meliputi pemberian tuntunan menyangkut praktik penelitian yang baik; dan

- (4) Supervisor wajib memberi akses dan bimbingan mengenai pelaksanaan penelitian kepada setiap pelaksanaan kegiatan penelitian di unit masing-masing di lingkungan Universitas Indonesia.

BAB VIII PERTENTANGAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Setiap peneliti harus senantiasa menghindari pertentangan kepentingan dengan afiliasi atau keterlibatan finansial dengan lembaga sponsor atau penyedia bantuan keuangan, seperti keterlibatan finansial langsung, dan penyediaan materi/fasilitas.
- (2) Jika terjadi pertentangan kepentingan seperti disebutkan pada ayat (1) Pasal 9 ini, maka peneliti harus mengungkapkannya sesegera mungkin kepada Komisi Etik Penelitian Universitas Indonesia.

BAB IX PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 10

- (1) Setiap hasil penelitian sepatutnya dikomunikasikan pada forum ilmiah, atau dipublikasikan dalam media publikasi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, kecuali dalam hal tertentu yang menyangkut kerahasiaan, seperti mendapatkan perlindungan hak paten;
- (2) Publikasi lebih dari satu makalah berdasarkan himpunan atau sub himpunan data yang sama, hanyalah dimungkinkan selama menggunakan pendekatan yang berbeda, serta bila masing-masing makalah berurutan, secara lengkap akan merujuk silang serta menyebutkan makalah terdahulu;
- (3) Publikasi sepatutnya menyertakan informasi mengenai sumber dana penelitian.
- (4) Pensponsoran finansial yang menolak penyebutan nama sebuah sponsor, hendaknya dihindari.

BAB X KEPENGARANGAN

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat dinyatakan sebagai pengarang sebuah publikasi jika orang tersebut telah memberikan sumbangan substansial dalam tiga hal: (a) konsep dan disain; atau analisis dan interpretasi data, (b) menulis naskah artikel atau merevisi secara kritis/intelektual substansi yang penting, dan (c) memberikan persetujuan atas versi final yang akan diterbitkan;
- (2) Partisipasi penelitian hanya dalam pengadaan dana atau pengumpulan data, atau supervisi kelompok yang bersifat umum, tidak dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk disebutkan atau ikut disebutkan namanya sebagai pengarang sebuah publikasi;

- (3) Peranan seorang pengarang dalam hasil penelitian harus bermakna bagi pengarang tersebut untuk mengemban tanggung jawab publik, paling sedikit terhadap bagian hasil penelitian yang merupakan bidang keahlian pengarang yang bersangkutan; dan
- (4) Pengarang menurut ketentuan di atas tidak dapat dikeluarkan dari kepengarangan tanpa ijin tertulis dari yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Bila terdapat lebih dari seorang pengarang dalam hasil penelitian, maka salah seorang pengarang dapat ditunjuk sebagai pengarang utama untuk keperluan administrasi dan korespondensi;
- (2) Bila terdapat lebih dari satu pengarang dalam sebuah hasil penelitian, maka para pengarang hendaknya membahas dan mencapai kesepakatan tertulis mengenai susunan nama pengarang.

Pasal 13

- (1) Pihak lain yang memberikan sumbangan dalam penelitian namun tidak menjadi pengarang, sepatutnya nama mereka disebutkan dalam pernyataan terima kasih (*acknowledgement*);
- (2) Seorang pengarang dapat menyebutkan sumbangan penelitian yang berasal dari karya mahasiswa peneliti, asisten peneliti dan petugas teknis lainnya dalam publikasinya.

BAB XI PERSYARATAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) Setiap standar kerja khusus dari kinerja dan perilaku etis yang didasarkan pada peraturan Universitas Indonesia harus dipatuhi;
- (2) Ketentuan tersebut mencakup prosedur penelitian pada binatang atau manusia yang memerlukan persetujuan oleh Komisi Etik Penelitian Universitas Indonesia, atau oleh komisi lain yang dibentuk khusus untuk keperluan pengaturan;
- (3) Ketentuan yang menyangkut penelitian multisumber dan sebagainya sehubungan hal tersebut pada ayat (2) Pasal 14 ini, diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 15

- (1) Peneliti yang melakukan penelitian atas biaya Universitas Indonesia, dan atau meng-atasnamakan Universitas Indonesia, diharuskan membuat laporan penelitian, dan menyerahkannya dalam batas kerahasiaan, ke perpustakaan yang ditunjuk oleh Universitas Indonesia;



- (2) Peneliti hendaknya berusaha keras menjaga kepentingan semua pihak dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan panduan lain yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia;
- (3) Ketentuan yang menyangkut penggandaan, kepemilikan, royalti hasil penelitian, dan sebagainya sehubungan hal tersebut seperti pada ayat (1) dan (2) Pasal 15 ini, diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XII PENUTUP

Pasal 16

Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 2005
Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia


Kartini Muljadi
Kartini Muljadi, SH